



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 07 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANJARBARU**

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 07 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan penataan kelembagaan perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan Peraturan perundangan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja pelt ditata dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c konsiderans di atas pedu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
 7. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. **Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. **Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru** (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
-

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kota Banjarbaru.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Daerah Kota Banjarbaru.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru.
9. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru.
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
13. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru.
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satpol PP di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 berbentuk:

- a. Badan;
- b. Inspektorat Daerah;
- c. Kantor,
- d. RSUD.

Pasal 4

- (1) Badan, Inspektorat Daerah, Kantor dan RSUD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan/atau Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kantor dan RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam tugas Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah sesuai dengan lingkup bidang tugasnya:

- a. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah;
- b. Satpol PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 maka:

- a. Badan, Kantor dan RSUD mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas masing-masing;
 - 2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:
 - 1) Perencanaan Program, Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - 2) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- c. Satpol PP mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan **Peraturan Daerah**;
 - 2) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.

BAB III **ORGANISASI** **Bagian Pertama** Nomenklatur

Pasal 7

Badan-Badan dan Inspektorat Daerah terdiri atas :

- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- f. Inspektorat Daerah.

Pasal 8

Kantor—Kantor terdiri atas:

- a. Kantor Perpustakaan dan Arsip **Daerah**;
- b. Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Lembaga Teknis Daerah **sebagai lembaga pelayanan kesehatan dan lembaga Iainnya terdiri dari:**

- a. RSUD;
- b. Satpol PP.

**Bagian Kedua
Susunan**

Pasal 10

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Satpol PP terdiri atas:

- 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Pelaporan:
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Statistik Pelaporan.
 - d. Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang:
 - 1) Sub Bidang Fisik Prasarana;
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang.
 - e. Bidang Ekonomi Sosial Budaya:
 - 1) Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Pegawai.

- d. Bidang Informasi Kedudukan Hukum yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun;
 - 2) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
 - e. Bidang Pengembangan Karier Pegawai, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Jabatan Struktural;
 - 2) Sub Bidang Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kader;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Hubungan Kelembagaan Politik dan Pranata Sosial, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum;
 - 2) Sub Bidang Lembaga Perwakilan, Pranata Sosial dan Pemantauan Orang Asing.
 - d. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara;
 - 2) Sub Bidang Pengkajian Strategis, Ketentraman dan Ketertiban.
 - a. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Rehabilitasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
-

(4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, yang terdiri daft

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri daft

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Ekonomi Masyarakat;
- 2) Sub Bidang Ketahanan Masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- 2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- 2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

f. Bidang Data dan Pelaporan, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pendataan;
- 2) Sub Bidang Pelaporan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis.

(5) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri daft

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri daft

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perijinan, terdiri dari:

Tim Teknis.

d. Bidang Data Informatika dan Pengendalian, terdiri dari:

Tim Teknis.

e. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:

Tim Teknis.

(6) Inspektorat Daerah, terdiri daft

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri daft
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(7) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri daft

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
- d. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
- e. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Arsip Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(8) Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Komunikasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan;
- d. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah;
- e. Seksi Penataan dan Petaan Lingkungan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(9) Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:

- a. Direktur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Seksi Bina Mutu Pelayanan.
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Asuhan Keperawatan;
 - 2) Seksi Diklat dan Penyuluhan.
 - e. Bidang Penunjang, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Medik;
 - 2) Seksi Rekam Medik.
 - f. Instalasi, yang terdiri dari :
 - 1) Instalasi Rawat Jalan;
 - 2) Instalasi Rawat hap;
 - 3) Instalasi Gawat Darurat;
 - 4) Instalasi Bedah Sentral;
 - 5) Instalasi Radiodiagnostik;
 - 6) Instalasi Farmasi;
 - 7) Instalasi Gizi;
 - 8) Instalasi Pathologi
 - 9) Instalasi Pemeliharaan Sarana;
 - 10) Instalasi Perawatan Intensif;
 - 11) Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - 12) Instalasi Kamar Jenazah.
 - g. Komite Medik;
 - h. Komite Perawatan;
 - i. Pengelola Administrasi Terpadu (PAT);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
-

(10) Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi;
- d. Seksi Pengembangan Kapasitas;
- e. Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Regu.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, dibebankan pada APBD.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, kepada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Direktur RSUD dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jabatan struktural ditingkat bawahnya serta jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Penataan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan.
- (2) Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan dan Pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur kelembagaan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Tugas Pokok dan fungsi serta uraian tugas masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Juli 2008

WALY TA BANJARBARU,

144,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU



BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008
NOMOR Seri D 5.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Ban' ~~44~~ **2008**
pada tanggal

WA TA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Va Aru
pada tanggal
SEKRETARIS DA H KOTA 2808
NJARBARU



BUDI YAMIN

LEMBARAF T RI6FrfiihOENRU TAHUN 2008
NOMOR